



PUTUSAN

No. 1233 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAFARINO ISHADI bin KHALID;**  
Tempat lahir : Tanjung Pinang;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun /7 November 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pompa Air Gang Damar II Nomor 5  
RT.003 RW.001, Kelurahan Tanjung Pinang  
Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung  
Pinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada BPMD Provinsi  
Kepri;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2013;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri ke I, sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;
- 3 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri ke II, sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1983/2014/S.778.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1984/2014/S.778.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 September 2014;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2826/2014/S.778.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 14 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 November 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Kantin Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa Honda Beat warna hitam BP 2893 TO dan melewati Jalan Merdeka dan tepatnya di depan Hotel Furia Tanjungpinang Terdakwa diberhentikan oleh anggota Sat Lantas yang saat itu sedang melaksanakan Razia, setelah Terdakwa berhenti anggota Sat Lantas tersebut meminta Terdakwa menunjukkan SIM dan surat-surat kendaraan Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan



SIM dan STNK dari dalam dompet dan menyerahkannya kepada anggota Sat Lantas tersebut lalu Terdakwa diminta untuk meminggirkan kendaraan bermotornya. Selanjutnya Terdakwa permisi kepada anggota Sat Lantas yang memberhentikan Terdakwa dan mengatakan “Pak saya ke belakang dulu mau ke WC” lalu Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa ke belakang pos Sat Lantas dan melewati Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang dan setelah sampai di Kantin Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa masuk ke kantin tersebut dan bertanya “Toilet dimana? lalu salah seorang laki-laki di dalam kantin tersebut menjawab “Toilet umum ya” lalu Terdakwa jawab “Iya” lalu laki-laki tersebut menjawab “kalau toilet umum ada di pelabuhan” lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor Terdakwa dan membuka Jok sepeda motor Terdakwa lalu mengambil sebuah mantel/jas hujan dan mengambil sebuah plastik tempat alat kunci sepeda motor dan memasukkannya ke dalam lipatan mantel/jas hujan tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantin dan bertanya kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ada di dalam kantin tersebut dan berkata “boleh nggak saya menitip ini (mantel/jas hujan)” dan dijawab “Boleh” lalu Terdakwa masuk ke bagian belakang dan meletakkan mantel/jas hujan saya di bawah meja kemudian laki-laki tersebut mengatakan “Lama tak” dan Terdakwa jawab “Nanti Terdakwa ambil lagi”. Kemudian Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor Terdakwa ke Pos Lantas lagi dan meninggalkan sepeda motor Terdakwa di Pos Lantas tersebut, lalu Terdakwa dengan berjalan kaki ke Pasar. Kemudian Terdakwa datang lagi ke Pos Lantas mengambil sepeda motor, SIM dan STNK Terdakwa dengan maksud mau ke kantin kantor Dinas Pariwisata tersebut datang seorang laki-laki yang berbaju preman menghampiri Terdakwa lalu bertanya “Apakah bapak ada menitipkan sesuatu/barang di kantin belakang tadi”? lalu Terdakwa jawab “Iya ada Pak” lalu laki-laki yang berbaju preman tersebut mengatakan “Boleh kita lihat barangnya” lalu Terdakwa jawab “Iya”. Kemudian Terdakwa bersama dengan laki-laki berbaju preman tersebut berjalan kaki menuju kantin yang dimaksud yaitu kantin kantor Dinas Pariwisata Kota. Dan setelah sampai di kantin tersebut Terdakwa mengambil mantel/jas hujan tersebut lalu laki-laki tersebut meminta Terdakwa untuk membuka lipatan mantel tersebut dan mengeluarkan semua isi yang ada di dalam mantel tersebut. Dan di dalam lipatan mantel tersebut ada bungkus plastik tempat alat kunci sepeda motor Terdakwa dan di dalamnya ada 1 (satu) paket daun kering yaitu Narkotika jenis Ganja dengan disaksikan oleh ramai orang yang tidak Terdakwa kenal di kantin tersebut. Kemudian laki-laki yang berbaju preman

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014



tersebut menjelaskan bahwa ia adalah anggota Kepolisian dari Polres Tanjungpinang dan membawa Terdakwa dan semua barang yang Terdakwa titipkan di kantin tersebut ke Kantor Sat Narkoba Polres Tanjungpinang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Tanjungpinang Nomor : 341/Inst.L.180700/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Andra Djunaidy, SE. Bahwa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam sebuah kantong plastik bening transparan dengan berat total 8,55 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan Nomor Lab : 7555/NNF/2013 tanggal 11 November 2013, bahwa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam sebuah kantong plastik bening transparan dengan berat total 8,55 gram milik Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid, setelah diperiksa di Laboratorium tersebut sisanya menjadi 8 gram, berkesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA KOMPOL Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Pompa Air Gang Damar II Nomor 05 Rt/Rw: 003/001 Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, "Penyalahguna narkoba bagi dirinya sendiri". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan menghubungi saudara REZA alias JEP dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan menanyakan Narkoba jenis ganja tersebut dengan istilah "ada minyak tak" lalu saudara REZA mengatakan "ada paket Rp500.000,-" lalu Terdakwa jawab bolehlah. Kemudian Terdakwa disuruh datang menemui saudara REZA alias JEP di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertokoan Baju lantai I Bestari Mall mengantarkan uang, setelah uang Terdakwa serahkan kepada saudara REZA alias JEP tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergi dan menunggu berita dari saudara REZA alias JEP tersebut jika Narkotika jenis ganja tersebut sudah ada. Kemudian keesokan harinya barulah saudara REZA alias JEP menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa pesan tersebut di kawasan pertokoan baju lantai I Bestari Mall Tanjungpinang. Kemudian hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Pompa Air Gang Damar II Nomor 05 Rt/Rw: 003/001 Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja kering tersebut dan setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis ganja tersebut di dalam jok motor Terdakwa. Adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan cara mengambil daun kering jenis ganja tersebut dari bawah jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mencampur dengan tembakau rokok milik Terdakwa yang diletakkan di atas kertas paper, kemudian Terdakwa menggulungnya menjadi lintingan rokok kemudian Terdakwa membakarnya dan menghisap lintingan rokok yang sudah bercampur narkotika jenis ganja tersebut sampai habis;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa Honda Beat warna hitam BP 2893 TO dan melewati Jalan Merdeka tepatnya di depan Hotel Furia Tanjungpinang Terdakwa diberhentikan oleh anggota Sat Lantas yang saat itu sedang melaksanakan Razia, setelah Terdakwa berhenti anggota Sat Lantas tersebut meminta Terdakwa menunjukkan SIM dan surat-surat kendaraan Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan SIM dan STNK dari dalam dompet dan menyerahkannya kepada anggota Sat Lantas tersebut lalu Terdakwa diminta untuk meminggirkan kendaraannya. Kemudian Terdakwa permissi kepada anggota Sat Lantas yang memberhentikan Terdakwa dan mengatakan "Pak saya ke belakang dulu mau ke WC" lalu Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa ke belakang pos Sat Lantas dan melewati Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang dan setelah sampai di Kantin Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa masuk ke kantin tersebut dan bertanya "Toilet dimana?" lalu salah seorang laki-laki di dalam kantin tersebut menjawab "Toilet umum ya" lalu Terdakwa jawab "Iya" lalu laki-laki tersebut menjawab "kalau toilet umum ada di pelabuhan" lalu Terdakwa kembali ke

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014



sepeda motor Terdakwa dan membuka Jok sepeda motor Terdakwa lalu mengambil sebuah mantel/jas hujan dan mengambil sebuah plastik tempat alat kunci sepeda motor dan memasukkannya ke dalam lipatan mantel/jas hujan tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantin dan bertanya kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ada di dalam kantin tersebut dan berkata “boleh nggak saya menitip ini (mantel/jas hujan)” dan dijawab “Boleh” lalu Terdakwa masuk ke bagian belakang dan meletakkan mantel/jas hujan tersebut di bawah meja kemudian laki-laki tersebut mengatakan “Lama tak” dan Terdakwa jawab “Nanti Terdakwa ambil lagi”. Kemudian Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor Terdakwa ke Pos Lantas lagi dan meninggalkan sepeda motor Terdakwa di Pos Lantas tersebut, lalu Terdakwa dengan berjalan kaki ke Pasar. Kemudian Terdakwa datang lagi ke Pos Lantas mengambil sepeda motor, SIM dan STNK Terdakwa dengan maksud mau ke kantin kantor Dinas Pariwisata tersebut datang seorang laki-laki yang berbaju preman menghampiri Terdakwa lalu bertanya “Apakah bapak ada menitipkan sesuatu/barang di kantin belakang tadi”? lalu Terdakwa jawab “Iya ada Pak” lalu laki-laki yang berbaju preman tersebut mengatakan “Boleh kita lihat barangnya” lalu Terdakwa jawab “Iya”. Kemudian Terdakwa bersama dengan laki-laki berbaju preman tersebut berjalan kaki menuju kantin yang dimaksud yaitu kantin kantor Dinas Pariwisata Kota. Dan setelah sampai di kantin tersebut Terdakwa mengambil mantel/jas hujan tersebut lalu laki-laki tersebut meminta Terdakwa untuk membuka lipatan mantel tersebut dan mengeluarkan semua isi yang ada di dalam mantel tersebut. Dan di dalam lipatan mantel tersebut ada bungkusan plastik tempat alat kunci sepeda motor Terdakwa dan di dalamnya ada 1 (satu) paket daun kering yaitu Narkotika jenis Ganja dengan disaksikan oleh ramai orang yang tidak Terdakwa kenal di kantin tersebut. Kemudian laki-laki yang berbaju preman tersebut menjelaskan bahwa ia adalah anggota Kepolisian dari Polres Tanjungpinang dan membawa Terdakwa dan semua barang yang Terdakwa titipkan di kantin tersebut ke Kantor Sat Narkoba Polres Tanjungpinang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Tanjungpinang Nomor : 341/Inst.L.180700/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Andra Djunaidy, SE. Bahwa 1 (satu) buah bungkusan kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam sebuah kantong plastik bening transparan dengan berat total 8,55 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan Nomor Lab : 7555/NNF/2013 tanggal 11 November 2013, bahwa 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam sebuah kantong plastik bening transparan dengan berat total 8,55 gram milik Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid, setelah diperiksa di Laboratorium tersebut, berkesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA KOMPOL Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt.;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid di RSUD Kota Tanjungpinang Nomor : 12436 tanggal 17-10-2013 berkesimpulan bahwa setelah diperiksa urine Terdakwa positif mengandung THC (ganja/canabis) dan ditandatangani oleh dokter Mimi Angela.J;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Maret 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan amplop coklat dengan berat bruto 8,55 (delapan koma lima puluh lima) gram dan setelah diperiksa di Laboratorium sisanya menjadi 8 (delapan) gram;
  - 2 (dua) pack kertas/sigaret paper merek 87 bekas digunakan;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah jas/mantel hujan warna ungu;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk beat warna hitam dengan No.Pol: BP 2893 TO;

Dirampas untuk negara;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 23/Pid.Sus/ 2014/PN.Tpi. tanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
  - 2 Membebaskan Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut dari dakwaan Primair tersebut;
  - 3 Menyatakan Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
  - 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, berupa perintah untuk melakukan rehabilitasi diri selama 1 (satu) tahun di Panti Rehabilitasi Narkoba Lido – Bogor;
  - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 6 Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan amplop dengan berat bruto 8,55 (delapan koma lima puluh lima) gram dan setelah diperiksa di laboratorium sisanya menjadi 8 (delapan) gram;
    - (dua) pack kertas/sigaret paper merk 87 bekas digunakan;
    - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat kunci sepeda motor;
    - 1 (satu) buah jas/mantel hujan warna ungu;
- dan,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP-2893-TO;
- dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 160/PID.SUS/ 2014/ PTR tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23/Pid.Sus/ 2014/PN.TPI tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03/Akta Pid/ 2014/ PN.Tpg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 23 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 23 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah melakukan, menerapkan dan memutuskan perkara ini tanpa melihat dan mempertimbangkan tentang fakta kejadian yang sebenarnya;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam tuntutan kami yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, Penuntut Umum telah meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- Bahwa dalam pertimbangan kami selaku Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan yaitu bahwa dalam fakta persidangan ditemukan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang disita dalam perkara tersebut, ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2893 TO dan melewati Jalan Merdeka tepatnya di depan Hotel Furia Tanjungpinang, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh anggota Sat Lantas yang saat itu sedang melaksanakan Razia, setelah Terdakwa berhenti anggota Sat Lantas tersebut meminta Terdakwa menunjukkan SIM dan surat-surat kendaraan Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan SIM dan STNK dari dalam dompet dan menyerahkannya kepada anggota Sat Lantas tersebut lalu Terdakwa diminta untuk meminggirkan kendaraan bermotornya. Kemudian Terdakwa permisi kepada anggota Sat Lantas yang memberhentikan Terdakwa dan mengatakan “Pak saya (Terdakwa) ke belakang dulu mau ke WC” lalu Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa ke belakang pos Sat Lantas dan menuju Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang dan setelah sampai di Kantin Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang tersebut Terdakwa masuk ke kantin tersebut dan bertanya kepada pemilik kantin yaitu saksi Hamka “Toilet dimana? lalu dijawab oleh saksi Hamka “Toilet umum ya” kemudian Terdakwa jawab “Iya” lalu saksi Hamka menjawab “kalau toilet umum ada di pelabuhan” lalu Terdakwa kembali ke sepeda motor Terdakwa dan membuka Jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa mengambil sebuah mantel/jas hujan dan mengambil sebuah plastik tempat alat kunci sepeda motor dan memasukkannya ke dalam lipatan mantel/jas hujan tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantin dan bertanya kepada saksi Hamka, “boleh nggak Terdakwa menitip ini (mantel/jas hujan)” dan



dijawab oleh saksi Hamka “Boleh” lalu Terdakwa masuk ke bagian belakang dan meletakkan mantel/jas hujan tersebut di bawah meja kemudian saksi Hamka mengatakan “Lama tak” dan Terdakwa jawab “Nanti saya (Terdakwa) ambil lagi”. Kemudian Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor Terdakwa ke Pos Lantas lagi dan meninggalkan sepeda motor Terdakwa di Pos Lantas tersebut, lalu Terdakwa dengan berjalan kaki ke Pasar. Kemudian Terdakwa datang lagi ke Pos Lantas mengambil sepeda motor, SIM dan STNK Terdakwa dengan maksud mau ke kantin kantor Dinas Pariwisata tersebut datang seorang laki-laki yang berbaju preman (saksi Adi Suryo dan saksi Muh. Imran, masing-masing saksi merupakan anggota Polres Tanjungpinang) menghampiri Terdakwa lalu bertanya “Apakah Bapak ada menitipkan sesuatu/barang di kantin belakang tadi”? lalu Terdakwa jawab “Iya ada Pak” lalu laki-laki yang berbaju preman tersebut mengatakan “Boleh kita lihat barangnya” lalu Terdakwa jawab “Iya”. Kemudian Terdakwa bersama dengan laki-laki berbaju preman tersebut berjalan kaki menuju kantin yang dimaksud yaitu kantin kantor Dinas Pariwisata Kota. Dan setelah sampai di Kantin tersebut Terdakwa mengambil mantel/jas hujan tersebut lalu saksi Adi Suryo dan saksi Muh. Imran tersebut meminta Terdakwa untuk membuka lipatan mantel tersebut dan mengeluarkan semua isi yang ada di dalam mantel tersebut. Dan di dalam lipatan mantel tersebut ada bungkus plastik tempat alat kunci sepeda motor Terdakwa dan di dalamnya ada 1 (satu) paket daun kering yaitu Narkotika jenis Ganja dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Zainal Abidin, dan saksi Hamka. Kemudian saksi Adi Suryo dan saksi Muh. Imran membawa Terdakwa dan semua barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Tanjungpinang;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada point ke dua dikatakan, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:  
a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;



b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a) di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- Kelompok Ganja : 5 gram;
- Bahwa dalam fakta persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ada menyimpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa yaitu satu buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering narkotika jenis ganja yang tergolong dalam golongan I yang beratnya 8,55 gram. Dan pada saat Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid ditangkap dan diamankan oleh Penyidik Narkotika Polres Tanjungpinang tidak dalam posisi sedang menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;
- Yang dimaksud pecandu narkotika sesuai dengan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, pada saat Terdakwa tertangkap tidak sedang dalam menggunakan narkotika. Dan dalam pemeriksaan Terdakwa di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani, mengatakan bahwa Terdakwa sempat atau bisa berhenti menggunakan narkotika selama kurang lebih lima bulan ketika keadaan istri Terdakwa dalam hamil. Dan Terdakwa merupakan PNS di Dinas BPMD Provinsi Kepulauan Riau, dimana keseharian Terdakwa masih bisa bekerja dengan normal tanpa harus mengkonsumsi narkotika;

- Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Pasal 45 pada penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Bahwa dalam fakta persidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan bisa mengendarai sepeda motor Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa dalam keadaan sadar juga dan mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja kering seberat 8,55 gram di dalam jok motor Terdakwa. Dan hasil dari kesimpulan Dr. A. Syaiful HD, SpKj, dokter psikiatri



(kesehatan jiwa) pada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani mengatakan bahwa yang bersangkutan (Terdakwa) tidak mengalami gangguan jiwa, oleh karena itu seharusnya ia (Terdakwa) mempunyai kemampuan untuk memilih dan mengarahkan kemauannya, sehingga seharusnya ia mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri;

- Bahwa dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan “pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Bahwa sesuai dengan identitas Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid, bahwa Terdakwa sudah berumur 28 tahun dan sudah cukup umur dan Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau, dimana Terdakwa sudah atau berhak melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jangan ketika kami Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan kami dan menuntut pasal primair yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun dan denda delapan ratus juta rupiah subsidair dua bulan kurungan, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk direhabilitasi, mengapa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak meminta atau memohon secara tertulis kepada pihak Penyidik Polres Tanjungpinang untuk dilakukan rehabilitasi pada saat Terdakwa ditangkap atau pada saat proses Penyidikan dan Penyelidikan;

- Bahwa dalam amar putusan juga menyebutkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2839 TO dikembalikan kepada Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak melihat barang bukti satu unit sepeda motor honda merek beat dengan nomor polisi BP 2893 TO warna hitam didapat oleh Terdakwa tersebut merupakan dari hasil kejahatan, tetapi kami melihat sesuai dengan fakta persidangan bahwa satu unit sepeda motor honda merek beat dengan nomor polisi BP 2893 TO warna hitam merupakan alat atau tempat

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014



menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan amplop coklat dengan berat bruto 8,55 (delapan koma lima puluh lima), 2 (dua) pack kertas/sigaret paper merek 87, 1 (satu) buah jas/mantel hujan warna ungu. Dan didasarkan oleh keterangan para saksi-saksi yang sudah disumpah di depan persidangan;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 1974 yang mengatakan:

“Putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang yaitu Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormversuim) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi”;

Bahwa di persidangan dihadapkan juga saksi-saksi yang terkait dengan perkara Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi Ahmad Zainal Abidin

Saksi diambil sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar, Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini, karena ada seorang laki-laki yang ditangkap oleh pihak Kepolisian di Kantin saksi HAMKA tepatnya di kantin Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar, penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 11.45 WIB di dalam kantin saksi HAMKA di Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang. Dan laki-laki yang ditangkap tersebut setelah ditangkap saksi ketahui bernama SAFARINO ISHADI bin KHALID;
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa sebab pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut karena Terdakwa SAFARINO ISHADI bin



KHALID tersebut kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya ditiptkan di kantin kantor dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang, yang mana disimpan dan disembunyikan di dalam lipatan sebuah mantel/jas hujan;

- Bahwa benar, Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut datang dan menitipkan mantel/jas hujan di kantin tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 10.15 WIB;
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut bahkan sebelumnya saksi tidak pernah mengenalnya, namun pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 10.15 WIB tiba-tiba saja Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut datang ke kantin tersebut dengan langsung bertanya “Toilet / Wc ada dimana?” yang mana saat itu saksi Hamka sendiri yang menjawab “Toilet umum ya”? lalu Terdakwa SAFARINO ISHADI menjawab “Iya” dan saksi Hamka menjelaskan lagi “Kalau toilet umum ada di pelabuhan” lalu Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut pergi menuju sepeda motornya dan mengambil mantel/jas hujan dan datang lagi ke kantin tersebut dan berkata “Titip barang ya” lalu pemilik kantin tersebut saksi HAMKA menjawab “boleh” dan tanpa bertanya-tanya Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut langsung masuk ke ruangan belakang kantin dan meletakkan sendiri mantel/jas hujan yang diambil dari sepeda motornya tersebut di bawah meja, dan setelah ia meletakkan mantel tersebut ia langsung pergi, namun sebelum ia pergi saksi HAMKA sempat bertanya “kapan mau diambil barangnya”? lalu Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID yang sudah berada di atas sepeda motornya menjawab “Nanti saksi ambil” lalu ia langsung pergi menggunakan sepeda motornya;
- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum dan pada saat Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut menitipkan mantel di

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014



kantin tersebut, saksi tidak mengetahui bahwa di dalam lipatan mantel tersebut ada Narkotika jenis ganja;

- Dapat saksi jelaskan setelah Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID menitipkan dan meletakkan mantel/jas hujan di bawah meja bagian belakang/dapur kantin tersebut, tiba-tiba saja saksi dan saksi Hamka merasa curiga dan khawatir karena melihat tingkah laku dari Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut ditambah lagi saksi belum pernah melihat dan mengenal Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut sebelumnya, dan setelah ditunggu tunggu sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut tak kunjung datang mengambil mantelnya sehingga saksi dan saksi HAMKA menjadi curiga dengan mantel yang ditiptkannya di bawah meja kantin dan saksi HAMKA mengambil mantel tersebut dan membukanya yang saksi saksikan langsung bersama pengunjung yang lain, dan setelah dibuka ternyata di dalam lipatan mantel tersebut ada sebuah plastik tempat menyimpan alat kunci sepeda motor dan di dalamnya ditemukan 1 (paket) daun kering yang saksi curigai Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan palstik dan dibalut lagi dengan kertas warna coklat. Melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam lipatan mantel/jas hujan yang ditiptkan oleh Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut kami terkejut dan takut meletakkan mantel tersebut di tempat semula, sehingga saksi menghubungi pihak Kepolisian sehingga pihak Kepolisian yang berbaju preman langsung datang dan menyelidikinya;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang ke kantin tersebut dan adapun yang dilakukan pihak Kepolisian tersebut membuka dan melihat bungkusan di dalam mantel/jas hujan tersebut untuk memastikan bahwa 1 (satu) paket tersebut adalah Narkotika jenis ganja, dan pihak Kepolisian membenarkan bahwa benar 1 (satu) paket daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis ganja, lalu pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi ciri-ciri dari laki-laki yang menitipkan mantel tersebut, dan



setelah dijelaskan ciri-cirinya pihak Kepolisian langsung pergi melakukan pencarian;

- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan setelah beberapa menit pihak Kepolisian pergi mencari laki-laki yang menitipkan mantel (Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID), sekira pukul 11.30 WIB pihak Kepolisian sudah kembali ke kantin tersebut dengan membawa Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut, lalu pihak Kepolisian meminta Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID untuk mengambil mantel/jas hujan yang sebelumnya ditiptkan di kantin tersebut. Kemudian pihak Kepolisian memintanya untuk membuka semua isi yang ada di dalam mantel tersebut dan setelah dibuka plastik tempat menyimpan alat kunci sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) paket daun kering Narkotika jenis ganja. Kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut “Apa itu” lalu dijawab “Rokok Gelek/ganja” lalu pihak Kepolisian bertanya lagi “milik siapa? lalu dijawab Terdakwa SAFARINO ISHADI “Milik saya” lalu pihak Kepolisian yang berbaju preman tersebut menjelaskan kepada Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut bahwa ia adalah anggota Kepolisian dari Polres Tanjungpinang. Kemudian Pihak Kepolisian membawa Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tanjungpinang;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada saat sekarang ini berupa:
  - 1 (satu) buah bungkusan kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam sebuah kantong plastik bening;
  - 2 (dua) pack kertas/sigaret paper merk 87 bekas digunakan;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat alat kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah jas hujan/mantel warna ungu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Beat warna hitam No.Pol. BP 2893 TO;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014



- Saksi masih mengenalinya dan barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 11.45 WIB di kantin kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang;
- Dapat saksi jelaskan bahwa dari pengakuan Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID kepada pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan bahwa Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID menitipkan mantel/ jas hujan yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut karena ia ketakutan Polisi Lantas melakukan Razia di Jalan Merdeka Tanjungpinang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

1 Saksi Hamka

Saksi diambil sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar, saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar, Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini, karena ada seorang laki-laki yang ditangkap oleh pihak Kepolisian di Kantin saksi tepatnya di kantin Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar, adapun penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 11.45 WIB di dalam kantin saksi di Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang. Dan laki-laki yang ditangkap tersebut setelah ditangkap saksi ketahui bernama SAFARINO ISHADI bin KHALID;
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa sebab pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut karena Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika



jenis ganja yang sebelumnya dititipkan di kantin saksi tersebut yang mana disimpan dan disembunyikan di dalam lipatan sebuah mantel/jas hujan;

- Bahwa benar, adapun Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut datang dan menitipkan mantel/jas hujan di kantin saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 10.15 WIB;
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut bahkan sebelumnya saksi tidak pernah mengenalnya, namun pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 10.15 WIB tiba-tiba saja Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut datang ke kantin tersebut dengan langsung bertanya “Toilet / We ada dimana?” yang mana saat itu saksi Hamka sendiri yang menjawab “Toilet umum ya”? lalu Terdakwa SAFARINO ISHADI menjawab “Iya” dan saksi Hamka menjelaskan lagi “Kalau toilet umum ada di pelabuhan” lalu Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut pergi menuju sepeda motornya dan mengambil mantel/jas hujan dan datang lagi ke kantin tersebut dan berkata “Titip barang ya” lalu pemilik kantin tersebut saksi HAMKA menjawab “boleh” dan tanpa bertanya-tanya Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut langsung masuk ke ruangan belakang kantin dan meletakkan sendiri mantel/jas hujan yang diambil dari sepeda motornya tersebut di bawah meja, dan setelah ia meletakkan mantel tersebut ia langsung pergi, namun sebelum ia pergi saksi HAMKA sempat bertanya “kapan mau diambil barangnya”? lalu Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID yang sudah berada di atas sepeda motornya menjawab “Nanti saksi ambil” lalu ia langsung pergi menggunakan sepeda motornya;
- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum dan pada saat Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut menitipkan mantel di kantin tersebut, saksi tidak mengetahui bahwa di dalam lipatan mantel tersebut ada Narkotika jenis ganja;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014



- Dapat saksi jelaskan setelah Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID menitipkan dan meletakkan mantel/jas hujan di bawah meja bagian belakang/dapur kantin tersebut, tiba-tiba saja saksi dan saksi Hamka merasa curiga dan khawatir karena melihat tingkah laku dari Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut ditambah lagi saksi belum pernah melihat dan mengenal Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut sebelumnya, dan setelah ditunggu tunggu sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut tak kunjung datang mengambil mantelnya sehingga saksi dan saksi HAMKA menjadi curiga dengan mantel yang dititipkannya di bawah meja kantin dan saksi HAMKA mengambil mantel tersebut dan membukanya yang saksi saksikan langsung bersama pengunjung yang lain, dan setelah dibuka ternyata di dalam lipatan mantel tersebut ada sebuah plastik tempat menyimpan alat kunci sepeda motor dan di dalamnya ditemukan 1 (paket) daun kering yang saksi curigai Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik dan dibalut lagi dengan kertas warna coklat. Melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam lipatan mantel/jas hujan yang dititipkan oleh Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut kami terkejut dan takut meletakkan mantel tersebut di tempat semula, sehingga saksi menghubungi pihak Kepolisian sehingga pihak Kepolisian yang berbaju preman langsung datang dan menyelidikinya;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang ke kantin tersebut dan adapun yang dilakukan pihak Kepolisian tersebut membuka dan melihat bungkusan di dalam mantel/jas hujan tersebut untuk memastikan bahwa 1 (satu) paket tersebut adalah Narkotika jenis ganja, dan pihak Kepolisian membenarkan bahwa benar 1 (satu) paket daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis ganja, lalu pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi ciri-ciri dari laki-laki yang menitipkan mantel tersebut, dan setelah dijelaskan ciri-cirinya pihak Kepolisian langsung pergi melakukan pencarian;



- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan setelah beberapa menit pihak Kepolisian pergi mencari laki-laki yang menitipkan mantel (Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID), sekira pukul 11.30 WIB pihak Kepolisian sudah kembali ke kantin tersebut dengan membawa Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut, lalu pihak Kepolisian meminta Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID untuk mengambil mantel/jas hujan yang sebelumnya ditiptkan di kantin tersebut. Kemudian pihak Kepolisian memintanya untuk membuka semua isi yang ada di dalam mantel tersebut dan setelah dibuka plastik tempat menyimpan alat kunci sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) paket daun kering Narkotika jenis ganja. Kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut “Apa itu” lalu dijawab “Rokok Gelek/ganja” lalu pihak Kepolisian bertanya lagi “milik siapa? lalu dijawab Terdakwa SAFARINO ISHADI “Milik saya” lalu pihak Kepolisian yang berbaju preman tersebut menjelaskan kepada Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut bahwa ia adalah anggota Kepolisian dari Polres Tanjungpinang. Kemudian Pihak Kepolisian membawa Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tanjungpinang;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada saat sekarang ini berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam sebuah kantong plastik bening;
  - 2 (dua) pack kertas/sigaret paper merk 87 bekas digunakan;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat alat kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah jas hujan/mantel warna ungu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Beat warna hitam No.Pol. BP 2893 TO;
  - Saksi masih mengenalinya dan barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014



penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 11.45 WIB di kantin kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang;

- Dapat saksi jelaskan bahwa dari pengakuan Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID kepada pihak pada saat melakukan penangkapan bahwa Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID menitipkan mantel/ jas hujan yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut karena ia ketakutan Polisi Lantas melakukan Razia di Jalan Merdeka Tanjungpinang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

1 Saksi ADI SUROYO

Saksi diambil sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi diperiksa terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar, Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini, karena saksi bersama saksi BRIPTU MUHAMMAD IMRAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI;
- Bahwa benar, Terdakwa SAFARINO ISHADI ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 11.45 WIB, di Kantin Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang Jalan Merdeka Tanjungpinang;
- Adapun sebabnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI yaitu karena Terdakwa SAFARINO ISHADI menyimpan 1 (satu) paket narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan oleh Terdakwa SAFARINO ISHADI di dalam sebuah kantong plastik dibalut dengan kertas warna coklat di dalam lipatan Mantel/Jas Hujan yang dititipkan oleh Terdakwa SAFARINO ISHADI di dalam



kantin Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang Jalan Merdeka Tanjungpinang;

- Adapun cara saksi dan saksi BRIPTU MUHAMMAD IMRAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober sekitar pukul 11.00 WIB, kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki telah menitipkan barang berupa 1 (satu) buah mantel/jas hujan di kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang Jalan Merdeka Tanjungpinang, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan BRIPTU MUHAMMAD IMRAN langsung melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah menitipkan mantel/jas hujan tersebut tak lama kemudian kami melihat seorang laki-laki yang menggunakan baju berwarna biru tua yang dicurigai sebagai pemilik mantel/jas hujan tersebut, kemudian kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan kepada laki-laki tersebut "APAKAH BAPAK ADA MENITIPKAN MANTEL/JAS HUJAN DI KANTIN DINAS PARIWISATA TADI" dan dijawab laki-laki tersebut bahwa mantel/jas hujan adalah miliknya dan kami langsung memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota Polres Tanjungpinang selanjutnya kami langsung membawa laki-laki tersebut ke dalam kantin Dinas Pariwisata dan menyuruh laki-laki tersebut untuk membuka mantel/jas hujan tersebut setelah dibuka oleh laki-laki tersebut 1 (satu) buah bungkus dan kami menanyakan kembali kepada laki-laki tersebut apa isi di dalam bungkus itu dijawab laki-laki tersebut ROKOK GELEK PAK (GANJA), lalu kami memeriksa isi bungkus tersebut dan benar bahwa bungkus tersebut berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor Polres Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar, selain 1 (satu) bungkus narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kami juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mantel/jas hujan, 2 (dua) pack kertas/sigaret

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014



paper merk 87 bekas digunakan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. BP 2893 TO;

- Bahwa benar, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI kemudian dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI, bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut didapat dari temannya yang bernama REZA yang biasa dipanggil dengan sebutan JEP sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sebelum Terdakwa SAFARINO ISHADI ditangkap dengan harga Rp500.000,- di kawasan pertokoan baju lantai I Bestari Mall Tanjungpinang;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada saat sekarang ini berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan dalam sebuah kantong plastik bening;
  - 1 (satu) buah Mantel/jas hujan;
  - 2 (dua) pack kertas/sigaret paper merk 87 bekas digunakan;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. BP 2893 TO;

saksi masih mengenalinya dan barang bukti tersebut disita sewaktu saksi dan saksi Muh. Imran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 11.45 WIB, di Kantin Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang Jalan Merdeka Tanjung Pinang;

- Sewaktu saksi bersama dengan BRIPTU MUHAMMAD IMRAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI pada saat itu Terdakwa SAFARINO ISHADI tidak ada/tidak dapat memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

1 Saksi MUHAMMAD IMRAN

Saksi diambil sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini, karena saksi bersama saksi Adi Suroyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI;
- Bahwa benar, Terdakwa SAFARINO ISHADI ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 11.45 WIB, di Kantin Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang Jalan Merdeka Tanjungpinang;
- Bahwa benar, adapun sebabnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI yaitu karena Terdakwa SAFARINO ISHADI menyimpan 1 (satu) paket narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan oleh Terdakwa SAFARINO ISHADI di dalam sebuah kantong plastik dibalut dengan kertas warna coklat di dalam lipatan Mantel/Jas Hujan yang dititipkan oleh Terdakwa SAFARINO ISHADI di dalam kantin Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang Jalan Merdeka Tanjungpinang;
- Bahwa benar, adapun cara saksi dan saksi Adi Suroyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober sekitar pukul 11.00 WIB, kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki telah menitipkan barang berupa 1 (satu) buah mantel/jas hujan dikantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang Jalan Merdeka Tanjungpinang, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Adi Suroyo langsung melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah menitipkan mantel/jas hujan tersebut tak lama kemudian kami

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat seorang laki-laki yang menggunakan baju berwarna biru tua yang dicurigai sebagai pemilik mantel/jas hujan tersebut, kemudian kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan kepada laki-laki tersebut "APAKAH BAPAK ADA MENITIPKAN MANTEL/JAS HUJAN DI KANTIN DINAS PARIWISATA TADI" dan dijawab laki-laki tersebut bahwa mantel/jas hujan adalah miliknya dan kami langsung memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota Polres Tanjungpinang selanjutnya kami langsung membawa laki-laki tersebut ke dalam kantin Dinas Pariwisata dan menyuruh laki-laki tersebut untuk membuka mantel/jas hujan tersebut setelah dibuka oleh laki-laki tersebut 1 (satu) buah bungkusan dan kami menanyakan kembali kepada laki-laki tersebut apa isi di dalam bungkusan itu dijawab laki-laki tersebut ROKOK GELEK PAK (GANJA), lalu kami memeriksa isi bungkusan tersebut dan benar bahwa bungkusan tersebut berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor Polres Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar, selain 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kami juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mantel/jas hujan, 2 (dua) pack kertas/ sigaret paper merk 87 bekas digunakan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. BP 2893 TO;
- Bahwa benar, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI kemudian dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI, bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut didapat dari temannya yang bernama REZA yang biasa dipanggil dengan sebutan JEP sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sebelum Terdakwa SAFARINO ISHADI ditangkap dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,- di kawasan pertokoan baju lantai I Bestari Mall Tanjungpinang;

- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada saat sekarang ini berupa:

- 1 (satu) buah bungkusan kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan dalam sebuah kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah Mantel/jas hujan;
- 2 (dua) pack kertas/sigaret paper merk 87 bekas digunakan;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan No.Pol. BP 2893 TO;

saksi masih mengenalinya dan barang bukti tersebut disita sewaktu saksi dan saksi Adi Suroyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 11.45 WIB, di Kantin Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang Jalan Merdeka Tanjungpinang;

- Sewaktu saksi bersama dengan Aiptu Adi Suroyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFARINO ISHADI pada saat itu Terdakwa SAFARINO ISHADI tidak ada/tidak dapat memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa dari pada itu, Terdakwa yang dalam proses persidangan sudah nyata-nyata telah mengakui perbuatannya dan harus mempertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga Majelis Hakim harus melihat dan mempertimbangkan pengakuan Terdakwa sendiri di depan persidangan;

Dari Putusan tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah melakukan:

- 1 Tidak menerapkan Hukuman atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Tpi, dalam pertimbangan hukumnya unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengatakan “bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, ternyata barang bukti berupa daun ganja kering yang ditemukan di kantin kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang, merupakan milik Terdakwa dan di bawah penguasaan Terdakwa”. Jadi berdasarkan barang bukti dan keterangan para saksi dan diakui oleh Terdakwa sendiri, bahwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid. Bagaimana bisa, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair. Hanya karena keterangan Terdakwa yang menurut Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja sejak SMA, sedangkan Terdakwa merupakan PNS di Kota Tanjungpinang yang sudah melewati berbagai tes untuk masuk ke dalam Instansi Pemerintah. Apakah keterangan Terdakwa tersebut, bisa dikatakan keterangan yang mutlak dilakukan oleh seorang Terdakwa, dimana Terdakwa bisa saja beralih untuk menyelamatkan dirinya dengan mengatakan sudah ketergantungan dengan narkotika. Sedangkan dari proses ditangkapnya Terdakwa sampai dengan proses persidangan selesai, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak ada terlihat efek dari apapun jika Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa dalam memberikan jawabannya dilakukan secara tegas dan sadar;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” dan karena itu menjatuhkan pidana/tindakan berupa perintah untuk melakukan rehabilitasi diri selama 1 (satu) tahun di Panti Rehabilitasi Narkoba Lido – Bogor dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Penjatuhan tindakan rehabilitasi kepada Terdakwa narkotika hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan kepentingan Terdakwa tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, khususnya prevensi umum terhadap anggota masyarakat yang potensial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyalahguna narkoba yang berpikir bahwa penyalahguna narkoba tidak akan dihukum tetapi hanya akan menjalani rehabilitasi. Untuk penyalahguna narkoba lebih tepat disamping dijatuhi pidana juga dijatuhi tindakan rehabilitasi. Ada aspek prevensi umum bagi calon-calon potensial penyalahguna narkoba dan ada aspek kuratif bagi yang terlanjur menjadi penyalahguna. Aspek tindakan berupa rehabilitasi dilakukan setelah menjalani pemidanaan;

Bahwa karena berdasar penetapan Hakim Terdakwa telah diperiksa oleh Dokter Psikiatri Rumah Sakit TNI-Angkatan Laut (RSAL) Dr. Midiyato Suratani Kota Tanjungpinang, dan berdasar Laporan Pemeriksaan Psikiatri (Kesehatan Jiwa) Nomor 58/III/2014, tertanggal 20 Maret 2014 Terdakwa terdapat ketergantungan Narkoba (Pecandu), maka sesuai Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Polri serta Kementerian Kesehatan dan Badan Narkoba Nasional jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 jo. Nomor 3 Tahun 2011, maka putusan Judex Facti tentang perintah untuk rehabilitasi dipandang tepat dan benar akan tetapi lamanya rehabilitasi harus ditentukan dan tidak perlu sama dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 160/PID.SUS/ 2014/PTR tanggal 17 Juli 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PN.Tpi. tanggal 30 April 2014 sekedar mengenai lama pidananya dan kewajiban rehabilitasi sehingga amar selengkapya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dinyatakan bersalah

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 160/PID.SUS/2014/PTR tanggal 17 Juli 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PN.Tpi. tanggal 30 April 2014 sekedar mengenai lama pidananya dan kewajiban rehabilitasi sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID tersebut dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa SAFARINO ISHADI bin KHALID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5 Memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan selama 6 (enam) bulan di Panti Rehabilitasi Narkoba Lido – Bogor sebelum pemidanaan dilaksanakan;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan amplop dengan berat bruto 8,55 (delapan koma lima puluh lima) gram dan setelah diperiksa di laboratorium sisanya menjadi 8 (delapan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack kertas/sigaret paper merek 87 bekas digunakan;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah jas/mantel hujan warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP-2893-TO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 1233 K/PID.SUS/2014



ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001.